

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PROMOSI
DAN PAMERAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam memberikan pelayanan dan fasilitas penyediaan tempat promosi dan pameran industri dan perdagangan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Serie D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI
PROMOSI DAN PAMERAN INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi Dan Pameran Industri Dan Perdagangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi Dan Pameran Industri Dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi Dan Pameran Industri Dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ;
7. Promosi adalah upaya pemasaran yang bertujuan meningkatkan penjualan melalui penyempurnaan pesan dan informasi tentang produk atau kegiatan promosi dapat dilakukan melalui iklan, personal selling, sales promosi, demo dan lain sebagainya.
8. Pameran Dagang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha untuk memperkenalkan produk atau komoditi dengan

cara menggelar atau menyajikan secara fisik barang atau komoditi tersebut yang dilengkapi dengan informasi tentang keunggulan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi Dan Pameran Industri Dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi Dan Pameran Industri Dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Promosi dan Pameran Industri Perdagangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Balai Promosi adalah Pameran Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Balai Promosi dan Pameran Industri Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang fasilitasi/penyediaan tempat untuk promosi dan pameran industri dan pedagang

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis penataan sarana/tempat promosi dan pameran ;
- b. pelaksanaan pelayanan konsultasi, informasi, fasilitasi tempat promosi dan pameran industri dan perdagangan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsi lainnya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Balai Promosi dan Pameran Industri Perdagangan, terdiri dari :

- a Kepala ;
 - b Subbagian Tata Usaha ;
 - c Seksi Promosi dan Pameran ;
 - d Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran ;
 - e Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi Dan Pameran Industri Dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan dan, perencanaan dibidang Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan rencana program ;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan ;

- c. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga serta keamanan dan kebersihan lingkungan kantor ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Promosi dan Pemasaran
Pasal 9

Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan, menyusun program fasilitasi dan pameran industri dan perdagangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Promosi dan Pameran mempunyai fungsi :

- a. pembuatan rencana program kerja Seksi Promosi dan Pameran ;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan promosi dan pameran ;
- c. penyiapan bahan, prosedur, tata kerja dan petunjuk teknis dalam rangka pelayanan promosi dan pameran ;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan Pameran ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran
Pasal 11

Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran mempunyai tugas melaksanakan penyediaan sarana promosi dan pameran.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran mempunyai fungsi :

- a. pembuatan rencana program kerja Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran ;
- b. penyiapan bahan, prosedur, tata kerja dan petunjuk teknis dalam rangka promosi dan pameran ;

- c. penyiapan dan pemberian petunjuk, pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan produk UKM ;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplifikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 16

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VII KEUANGAN Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Maret 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Dto,


SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Dto,

H. INDRA RUSDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 8



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

SYAHRIAL OESMAN